



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. **MUCHAMMAD FERY FIRMANSSYAH**, Tempat / Tanggal lahir, Surabaya, 6 September 1981, Umur, 40 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara, Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Corekan Raya No. 137 B RT 003 RW 005 Kelurahan Kaliombo Kec. Kota Kediri;
- II. **BINTI CHAMIDAH**, Tempat / Tanggal lahir, Kediri, 20 Februari 1983, Umur, 38 Tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama Islam, Warga Negara, Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Corekan Raya No. 137 B RT 003 RW 005 Kelurahan Kaliombo Kec. Kota Kediri;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROSI ARMITASARI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Padang Padi Blok Forest Kav. 9 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan

1. **Koperasi Serba Usaha " Empat Sekawan "** JL Corekan Raya No 143 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota, Kota Kediri ., selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT I ;**
2. **Bank Syariah Indonesia yang pada tanggal 1 Februari 2021 telah merger 3 Bank syariah BUMN yakni PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah dan PT Bank Mandiri Syariah, diantara 3 bank tersebut adalah dulu bernama PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kediri** , berkedudukan di Ruko Hayam Wuruk Trade Center Blok A5-A6 JL Hayam Wuruk Kota Kediri Kota Kediri, Jawa Timur - 64121, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**
3. **Hendra Widiyanto**, pekerjaan Wiraswasta alamat Jalan Bratang Wetan I Nomor 27 Surabaya, selanjutnya mohon disebut sebagai**TERGUGAT III ;**
4. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang**, berkedudukan di Jalan S. Supriadi Nomor 157 Malang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai.....**TERGUGAT IV;**
5. **Pengadilan Kabupaten Kediri berkedudukan di Jalan Pamenang Nomor : 60 Kabupaten Kediri****TERGUGAT V ;**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 10 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Juni 2021 dibawah register nomor 76/Pdt.G/2021/PN Gpr telah mengajukan Gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat sekitar tahun 2010 membeli sebidang tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Intan Nirwana Desa Putih Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri dari Koperasi Serba Usaha " Empat Sekawan " (Tergugat I) ;
2. Bahwa pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut dengan harga total Rp. 150.000.000,00 sedangkan pembayaran dilakukan dengan uang muka Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya melalui Kredit perumahan Rakyat (KPR) melalui Tergugat II ;
3. Bahwa setelah berjalan angsuran beberapa bulan para penggugat menempati rumah tersebut ternyata bangunan rumah tersebut banyak sekali kerusakan dan tidak layak untuk dihuni selanjutnya para penggugat mengajukan komplain terhadap pengembang yaitu koperasi serba usaha " Empat Sekawan " (Tergugat I) ;
4. Bahwa keadaan yang demikian sangat merugikan para penggugat dan waktu itu para penggugat juga mengajukan permohonan secara lisan kepada Tergugat II untuk menghentikan sementara angsuran sampai dengan perumahan tersebut diperbaiki sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh pengembang (Tergugat I) saat jual beli ;
5. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh Para Penggugat belum ada informasi dari Tergugat I mengenai penyelesaian atau perbaikan rumah dimaksud ;
6. Bahwa para penggugat merasa kaget sekali dan shock karna sekitar tahun 2020 Tergugat III melaporkan kepihak kepolisian dengan alas laporan penyerobotan tanah ;
7. Bahwa para penggugat selanjutnya diperiksa atas laporan Tergugat III tersebut dan baru mengetahui kalau telah terjadi lelang atas sebidang tanah dan rumah yang telah dibeli oleh Para Penggugat tersebut tanpa ada pemberitahuan sebelumnya ;
8. Bahwa Tergugat III sering melakukan tekanan kepada Para Penggugat untuk segera menyerahkan sebidang tanah dan rumah tersebut dengan berbagai cara yang tidak manusiawi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang demikian sangat merugikan Para Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
 10. Bahwa atas tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan atau menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat ;
 11. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut selain kerugian material juga mengalami kerugian immaterial yang telah diperhitungkan secara wajar atas kerugian material sebagai berikut :
 - Untuk Down Payment Rumah dan Uang muka Rumah yang telah dibayarkan untuk total nya sebesar Rp 200.000.000,00 atau Dua Ratus Juta Rupiah.....Sedangkan kerugian immaterial sebagai berikut :
 - Rasa malu terhadap lingkungan tekanan kepada Para Penggugat untuk segera menyerahkan sebidang tanah dan rumah tersebut atau atas tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan atau menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat dengan berbagai cara yang tidak manusiawi sebesar Rp 1 Milyar;
 12. Bahwa selanjutnya Penggugat I mendapatkan relaas panggilan Tegoran (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat III ;
 13. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat III tersebut karena perjanjian yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat II merupakan perjanjian atas dasar syariah yang mana secara hukum segala sesuatu permasalahan yang terjadi diselesaikan menurut hukum acara syariah yang berlaku ;
 14. Bahwa dengan alasan – alasan tersebut Para Penggugat keberatan atas panggilan Tegoran (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang merupakan Tergugat V karena bukan merupakan kewenangannya melainkan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;
 15. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut dan keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menolak permohonan Eksekusi tersebut atau menunda pelaksanaan eksekusi sampai dengan perkara ini putus berkekuatan hukum tetap ;
- Berdasar atas hal – hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan :
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang untuk melaksanakan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat III yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Register perkara Nomor : 02/Pdt.Eks/2020/PN GPR Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.....;
4. Menyatakan menolak permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat III dan membatalkan semua Penetapan – Penetapan terkait dengan pelaksanaan eksekusi perkara nomor : 02/Pdt.Eks/2020/PN GPR Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.....;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi material dan immaterial secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000 (1,2Milyar)..... ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.....;

Atau : Mohon putusan Hakim yang patut dan seadil – adilnya dalam persidangan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I tidak hadir, Tergugat II tidak hadir, Tergugat III tidak hadir dan Tergugat IV hadir kuasanya pada persidangan tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 15 Juli 2021 terhadap perkara Perdata Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Gpr tersebut yang diserahkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Jawaban, jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (*vide* Pasal 271,272 Rv) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Perdata Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Gpr ini, dimana pihak Tergugat belum sampai mengajukan jawabannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan belum sampai pada acara Jawaban dari Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut surat Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Gpr adalah sepenuhnya hak dari Penggugat (*Vide pasal 271 RV*) sehingga pencabutan surat Gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat Gugata Penggugat Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Gpr maka pemeriksaan perkara perdata tersebut harus pula dinyatakan dihentikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara Perdata Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Gpr dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat V, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.M.Hum

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, SH.,

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp	1.070.000,00
3.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Materai	Rp.	10.000,00
3.	ATK	Rp.	50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 1.230.000,00,-
(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)